



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXX yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah sekaligus Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, 02 Maret 1966 (umur 53 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Dusun IV, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

Melawan :

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, 10 Mei 1965 (umur 54 tahun), agama Islam, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Juli 2019 Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Lik Penggugat mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1983 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orangtua Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX (telah meninggal dunia pada akhir tahun 1985;
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah:
 1. XXXXXXXXXXXXXXX;
 2. XXXXXXXXXXXXXXX;

Dengan maskawin berupa Uang senilai Rp 1,000,- dibayar tunai, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada buku nikah, Sesuai dengan surat keterangan nikah yang dikeluarkan Pemerintah Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 182/SKTM/20.07/VI-2019;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dengan peristiwa pernikahan tersebut kiranya Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX dapat mengisbatkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orangtua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
6. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a) XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 34 tahun;
 - b) XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 29 Tahun;
 - c) XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 25 Tahun Anak pertama dan anak kedua telah menikah, sedangkan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal Tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh perilaku Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sejak awal Tahun 2014, bahkan terakhir Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja, akan tetapi Tergugat kembali telah membawa Perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2014 setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar sudah 6 (enam) Tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan isbat nikah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa XXXXXXXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow No: 181/SKTM/20.07/VI/2009, tanggal 28 Juni 2019. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXX berkenan untuk memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1983 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

ATAU

Menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya, yakni itsbat nikah dan gugatan Penggugat tentang perceraian dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat dengan ditandai P.1 hingga P.2

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat-surat sebagai berikut

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat-surat didepan sidang yaitu

1. Foto copy Surat Keterangan tidak mampu nomor 181/SKTM/20.07/VI/2019 atas nama Djaida Paputungan tanggal 28 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Camat XXXXXXXXXXXXXXXX bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat atas nama Djaida Papatungan dan ULAAN VAN GOBEL nomor No: 182/SKN/20.07/VI-2019 tanggal 29 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama :

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX 1967 (umur 52 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya karena saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan suaminya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di wilayah KUA. Kec. XXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada saat Penggugat dengan suaminya menikah pada tahun 1983 secara Islam, yang menikahkan Penggugat adalah Bapak Kandung Penggugat sendiri Yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX (Alm) dan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX serta maharnya berupa uang senilai Rp. 1.000 dibayar Tunai dan Penggugat dan Tergugat pada saat kawin statusnya perawan dan jejak;
- Bahwa Penggugat, mohon disyahkan perkawinannya dengan Tergugat, karena akan dipergunakan untuk mengurus perceraian
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan suaminya telah dikaruniai anak 3 (tiga) anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat
- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, tentram, dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Agustus 2014 serta Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan tidak pernah kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;
2. Nama XXXXXXXXXXXX (Alm), tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 20 September 1963 (umur 56 tahun), Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow , dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan suaminya dilaksanakan secara sirri di wilayah KUA. Kec. Bubutan, Kota XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada saat Penggugat dengan suaminya menikah pada tahun 1983 secara Islam, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Bapak Kandung Penggugat sendiri Yang bernama XXXXXXXXXXXX (Alm) dan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta maharnya berupa uang senilai Rp. 1.000 dibayar Tunai dan Penggugat dan Tergugat pada saat menikah statusnya perawan dan jejak;
 - Bahwa Penggugat, mohon disyahkan perkawinannya dengan Tergugat, karena akan dipergunakan untuk mengurus perceraian
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan suaminya telah dikaruniai anak 3 (tiga) anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat
 - Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, tentram, dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Agustus 2014 serta Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan tidak pernah kembali;
 - Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan. Begitu pula Tergugat membenarkan bukti-bukti surat dan tidak keberatan serta tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi. Selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon agar segera mendapatkan Putusan. Sementara Tergugat menyerahkan pada putusan Majelis Hakim;

Bahwa segala hal ikhwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan bahwa Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat yang bersangkutan termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang undang 50 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXX yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sesuai petunjuk dari kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149 :

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعزره جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat dengan ditandai P.1 hingga P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa foto copy surat-surat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang bea meterai bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Surat Keterangan tidak mampu nomor 181/SKTM/20.07/VI/2019 atas nama Djaida Papatungan tanggal 28 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Camat XXXXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup cocok dengan aslinya, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Penggugat berkapasitas hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang bahwa berdasarkan P.2 berupa Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat atas nama Djaida Papatungan dan ULAAN VAN GOBEL nomor No: 182/SKN/20.07/VI-2019 tanggal 29 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX bermaterai cukup cocok dengan aslinya yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa perkawinan mereka belum tercatat di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Sawahan

Menimbang, bahwa alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat selama ini tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak Agustus 2014 dan Tergugat meninggalkan Penggugat serta Tergugat berpisah ranjang sampai diajukannya gugatan ini berjalan kurang 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing telah memberikan keterangan, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, dan juga didasarkan atas keterangan saksi-saksi serta surat bukti lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keluarga terdekat Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan suaminya telah dikaruniai anak 3 (tiga) anak;
- Bahwa Penggugat dengan suaminya sudah menikah secara sirri pada tahun 1983 secara Islam, yang menikahkan Penggugat adalah Bapak Kandung Penggugat sendiri Yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX serta maharnya berupa uang Tunai sebesar Rp 1.000 (seribu) dan Penggugat dan Tergugat pada saat kawin statusnya perawan dan jejak;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan suaminya dilaksanakan secara sirri di wilayah KUA. Kec. XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat, mohon disyahkan perkawinannya dengan Tergugat, karena akan dipergunakan untuk mengurus perceraian ;
- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, tentram, dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang sulit didamaikan disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tahun 2014 serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam sidang telah menunjukkan sikap tidak senangnya terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i dari Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Al-Majdi, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri telah tidak ada kecocokan lagi, meskipun telah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada puncak ketidak harmonisan dan ikatan rumah tangganya telah pecah serta tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi, sehingga sulit untuk dapat diperbaiki, walaupun dipaksakan kuat dugaan akan membawa kemadharatan yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya, bukan saja untuk kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tetapi mungkin juga untuk keluarganya, maka dengan telah pecahnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, hal mana telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan azas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat serta ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1983 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. **Membebaskan biaya perkara melalui Dipa Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX ;**

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami yang bersidang dengan susunan **H. Ahmad Fernandez, S.Ag,M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I.,M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nisrina Muh. Natsir, S.H.i**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dani Haswar, S.H.I.

Nur Ali Renhoat, S.A.g.

Hakim Anggota

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti

Nisrina Muh. Natsir, S.H.i



Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Lik

(Sidang Pertama)

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Balai Sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 dalam perkara Istbat Nikah dan Cerai Gugat pihak-pihak antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan PRT RS IBI bertempat tinggal di Jalan Babatan No 97, Kel. Jepara Kec. Bubutan, Kota XXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

Melawan :

XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir bertempat tinggal di Jalan Dupak V no 52 Kel. Jepara Kec Bubutan Kota XXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Susunan Majelis:

Drs. ABD. ROUF ABDULLAH, SH.	sebagai Ketua Majelis;
Drs. SIDDIKI	sebagai Hakim Anggota;
Drs. H. MUNADI, MH.	sebagai Hakim Anggota;
DANI HASWAR, SHI	sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian para pihak dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Penggugat hadir di persidangan;

Tergugat hadir di persidangan;

Kemudian Ketua Majelis mencocokkan identitas para pihak, Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008;

Kemudian Ketua Majelis memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan mediator baik dari dalam (Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX) atau dari luar (Lembaga Mediator) dan atas pertanyaan Ketua Majelis kemudian para pihak menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim;

Kemudian oleh karena para pihak menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim, maka Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX serta dibuatkan penetapan penunjukan mediator, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menunjuk **Drs. H. Asyari, MH** sebagai mediator dalam perkara No. 196/Pdt.G/2019/PA.Llk
2. Menetapkan proses mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
3. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Selanjutnya Ketua Majelis menerangkan oleh karena mediator telah ditunjuk dan waktu mediasi juga telah ditentukan, maka persidangan selanjutnya ditetapkan pada: Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 dimulai Jam: 9.00 WIB dengan perintah agar Penggugat dan Tergugat tanpa dipanggil lagi dan hadir kembali ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tersebut di atas tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan panitera pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

DANI HASWAR, SHi.

Drs. ABD. ROUF ABDULLAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Lik

Kami, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2019 No. 196/Pdt.G/2019/PA.Lik dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan PRT RS IBI bertempat tinggal di Jalan Babatan No 97, Kel. Jeparu Kec Bubutan Kota XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

Melawan :

XXXXXXXXXXXXXXXX umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir bertempat tinggal di Jalan Dupak V no 52 Kel. Jeparu Kec Bubutan Kota XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"

Telah Membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 28 Pebruari 2013 perkara No. 196/Pdt.G/2019/PA.Lik tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 04 Maret 2013 perkara No. 196/Pdt.G/2019/PA.Lik tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir secara pribadi menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim menerangkan, bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa ternyata para pihak bersepakat untuk menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditunjuk nama mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 11 ayat (1) atau ayat (5) PERMA RI No. 1 Tahun 2008;

M E N E T A P K A N

1. Menunjuk (**Drs. H. Asyari, MH**) sebagai mediator dalam perkara No 196/Pdt.G/2019/PA.Lik
2. Menetapkan proses mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
3. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majlis hakim;

Demikian ditetapkan di XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Maret 2013

16



Ketua Majelis Hakim,

Drs. ABD. ROUF ABDULLAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: Laporan Proses Mediasi Gagal

Kepada:

Yth. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara

No. 196/Pdt.G/2019/PA.Lik

Di

Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX

Dengan hormat,

Bersama ini kami, selaku mediator dalam perkara No. 196/Pdt.G/2019/PA.Lik memberitahukan bahwa proses mediasi yang kami laksanakan telah gagal mencapai kesepakatan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Majelis kami ucapkan terimakasih.

XXXXXXXXXXXXXXXXX, 21 Maret
2013
Mediator

Drs. H. Asyari, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor: 196/Pdt.G/2019/PA.Llk

(Lanjutan I)

Persidangan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX Jalan Ketintang Madya VI No. 3 XXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

Melawan :

XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT

Susunan Majelis:

- Sama seperti sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian para pihak dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Penggugat: hadir di persidangan;

Tergugat: hadir di persidangan;

Lalu Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi dari mediator yang isinya menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan dalam perkara nomor: 196/Pdt.G/2019/PA.Llk telah gagal mencapai kesepakatan

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan untuk perkara ini tertutup untuk umum;

Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor: 196/Pdt.G/2019/PA.Llk

Kemudian Majelis Makim mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Kepada Penggugat:

Apakah ada perubahan terhadap gugatan saudara ?

Tidak ada

Kepada Penggugat:

Apakah saudara sudah siap mengajukan alat bukti pada sidang hari ini ?

Ya saya sudah siap bukti surat dan saksi;

Kemudian Penggugat menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 3578135905840001 atas nama ULAAN VAN GOBEL tanggal 15 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota XXXXXXXXXXXXXXX bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan tidak tercatat atas nama AFANDI dan ULAAN VAN GOBEL nomor Kk 13.36.10/Pw.01/66/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Sawahan Kota XXXXXXXXXXXX bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga AFANDI Nomor : 3578130101082163 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota XXXXXXXXXXXX tertanggal 11 Juli 2012, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Apakah ada saksi yang dihadirkan dalam persidangan ?

Ada saksi-saksi mohon diperiksa hari ini.

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil masuk saksi pertama di persidangan.

Kepada saksi

Siapa nama lengkap saudara ?

Nama XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dupak V no 52 RT 002 RW 006 Kel Jepara Kec Bubutan Kota XXXXXXXXXXXX;

Apakah saudara bersedia menjadi saksi dan bersedia untuk disumpah?

Ya bersedia dan disumpah menurut tatacara agama Islam

Kemudian saksi mengucapkan sumpah dihadapan Ketua Majelis menurut agama yang dianutnya.

Kepada Saksi

Ada hubungan apa saudara dengan Penggugat?

Saya ibu Kandung Penggugat.

Apakah saudara kenal Penggugat dengan Tergugat?

Ya saya kenal mereka adalah Suami Isteri.

Sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat menikah?

Mereka Menikah sejak bulan Februari 1999 secara sirri.

Apakah dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan Akta Nikah?

Belum mendapatkan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara sirri, sehingga tidak dicatatkan/tercatat di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan KUA. Bubutan
Kota XXXXXXXXXXXXXXX.

Apakah saudara tahu dari hasil perkawinan
Tersebut mempunyai anak

Iya saya mengetahui dari hasil
perkawinan tersebut mereka
mempunyai 2 (Dua) orang
anak yang diberi nama ANDI
FIRMANSYA umur 12 Tahun
dan ANIS NURDHYA umur 5
Tahun;

Apakah saksi tahu berapa mas kawinnya ?

Mas kawinnya seperangkat
alat sholat;
Yang menjadi wali adalah
Bapak Kandung Penggugat
yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Siapa yang menjadi wali nikahnya ?

Apakah ada saksi-saksi yang hadir ?

Ya, ada saksi-saksi yang
bernama SUNGKONO dan
SUWADI, selain itu yang ikut
hadir, saya sendiri.

Apa status Penggugat dan Tergugat pada saat
perkawinannya?

Penggugat dan suaminya
pada saat kawin statusnya
perawan dan jejaka

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal dimana?

Sejak menikah bertempat
tinggal di Dupak V no 52 Kota
XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Sudah pisah berapa lama Penggugat dan
Tergugat?

Pisah rumah kurang lebih 1
(Satu) tahun lebih.

Apakah saudara mengetahui permasalahan
Penggugat dan Tergugat?

Antara Penggugat dengan
Tergugat, semula rukun,
tentram, dan harmonis,
namun sejak 2007 Tergugat
dikarenakan Tergugat tidak
memberi nafkah lahir dan
bathin sejak agustus 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Tergugat sudah pernah dicari ?

Sudah.

Apakah saudara sudah berusaha menasehati dan masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat?

Sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil dan tidak sanggup untuk merukunkannya lagi.

Apakah ada keterangan yang lain?

Tidak sudah cukup.

Kepada Penggugat

Apakah benar keterangan saksi ?

Ya.

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil saksi selanjutnya ke dalam persidangan.

Kepada saksi

Siapa nama lengkap saudara ?

Nama HANDRIYONO bin NGATMO ATMUJO, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dupak gang 005 no 56 RT 11 RW 006 Kel Jeparu Kec. Bubutan Kota XXXXXXXXXXXXX

Apakah saudara bersedia menjadi saksi dan bersedia untuk disumpah?

Ya bersedia dan disumpah menurut tatacara agama Islam.

Kemudian saksi mengucapkan sumpah dihadapan Ketua Majelis menurut agama yang dianutnya.

Kepada Saksi

Ada hubungan apa saudara dengan Penggugat?

Saya Tetangga Penggugat

Apakah saudara kenal Penggugat dengan Tergugat?

Ya saya kenal.

Apakah saudara kenal Penggugat dengan Tergugat?

Ya saya kenal mereka adalah Suami Isteri.

Sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat menikah?

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka Menikah sejak bulan
Februari 1999 secara sirri

Apakah dari pernikahan Penggugat dan Tergugat
tidak pernah mendapatkan Akta Nikah?

Belum mendapatkan Akta
Nikah, karena pernikahan
Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan secara sirri,
sehingga tidak
dicatatkan/tercatat di wilayah
Kecamatan KUA. Bubutan
Kota XXXXXXXXXXXXXXX.

Apakah saudara tahu dari hasil perkawinan
Tersebut mempunyai anak

Iya saya mengetahui dari hasil
perkawinan tersebut mereka
mempunyai 2 (Dua) orang
anak yang diberi nama ANDI
FIRMANSIA umur 12 Tahun
dan ANIS NURDHYA umur 5
Tahun

Apakah saksi tahu berapa mas kawinnya ?

Mas kawinnya seperangkat
alat sholat

Siapa yang menjadi wali nikahnya ?

Yang menjadi wali adalah
Bapak Kandung Penggugat
yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXX.

Apakah ada saksi-saksi yang hadir ?

Ya, ada saksi-saksi yang
bernama SUNGKONO dan
SUWADI, selain itu yang ikut
hadir, saya sendiri.

Apa status Penggugat dan Tergugat pada saat
perkawinannya?

Penggugat dan suaminya
pada saat kawin statusnya
perawan dan jejak

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal dimana?

Sejak menikah bertempat
tinggal di Dupak V no 52 Kota
XXXXXXXXXXXXXXXX.

Sudah pisah berapa lama Penggugat dan
Tergugat?

Pisah rumah kurang lebih 1
(Satu) tahun lebih.

Apakah saudara mengetahui permasalahan

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat?

Antara Penggugat dengan Tergugat, semula rukun, tentram, dan harmonis, namun sejak 2007 Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak agustus 2007

Apakah saudara sudah berusaha menasehati dan masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat?

Sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil dan tidak sanggup untuk merukukannya lagi.

Apakah ada keterangan yang lain?

Tidak sudah cukup.

Kepada Penggugat

Apakah benar keterangan saksi ?

Ya.

Kepada Penggugat

Apakah benar keterangan saksi ?

Ya.

Kemudian Majelis Hakim memeriksa Permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Kepada Penggugat:

Apakah benar saudara telah menikah Secara Islam.

Ya, benar

Kapan saudara menikah?

Kami menikah pada tanggal 20 Pebruari tahun 1999, dengan wali nikah orang tua Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama SUNGKONO dan SUWANDI dengan mas kawin seperangkat alat sholat.

Apa ada bukti-bukti dari keterangan saudara.?

ada kartu keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat dan surat Keterangan Perkawinan tidak tercatat atas nama AFANDI dan ULAAN VAN GOBEL nomor Kk 13.36.10/Pw.01/66/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kec
Sawahan Kota
XXXXXXXXXXXXXX.

Kepada Tergugat.

Bagaimana dengan keterangan dan bukti

Penggugat tersebut.?

Benar.

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup atas bukti yang telah diajukan dalam persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Itsbat nikah mereka di tetapkan untuk keperluan perceraian.

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim, kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan meninggalkan ruang sidang, setelah musyawarah Majelis Hakim selesai, skors dicabut dan sidang dibuka kembali, lalu Penggugat dan Tergugat dipanggil lagi masuk keruang sidang, setelah Penggugat datang menghadap lagi keruang sidang, maka sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, kemudian dibacakan putusan sela sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN – SELA

Nomor : 1032/Pdt.G/2013 /PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Itsbat nikah sekaligus cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan PRT RS IBI bertempat tinggal di Jalan Babatan No 97, Kel. Jepara Kec Bubutan Kota XXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

Melawan :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir bertempat tinggal di Jalan Dupak V no 52 Kel. Jepara Kec Bubutan Kota XXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Juli 2019 Nomor : 196/Pdt.G/2019/PA.Lik Penggugat mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 20 Februari 1999 Penggugat melangsungkan pernikahan sirri dengan Tergugat menurut Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kec. Bubutan Kota XXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejak dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah XXXXXXXXXXXXXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SUNKONO dan SUWADI dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku;

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Dupak V/52 Kota XXXXXXXXXXXXXXX.
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama ANDI FIRMANSYA umur 12 Tahun dan ANIS NURDHYA umur 5 Tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Sawahan Kota XXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan :
 - a. Saat itu Penggugat belum cukup umur;
 - b. Penggugat tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan Pengurusan Akte Nikah sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akte Nikah tersebut untuk alasan Hukum dalam Pengurusan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah.
8. Bahwa Kurang lebih sejak 2007 ketentraman Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Agustus 2012;
 2. Tergugat sering memukul jika terjadi perselisihan dengan Penggugat
9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Agustus 2012 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah adalah Penggugat.
10. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terahir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
11. Penggugat bersedia membayar perkara sesuai dengan praturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX berkenan untuk memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXXXX dengan AFANDI BIN MAT KASAN yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 20

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1999 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan, Kota XXXXXXXXXXXXX ;

3. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugro Tergugat (AFANDI BIN MAT KASAN (Alm)) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Praturan yang berlaku

Atau Menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara agama Islam dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1999 Penggugat melangsungkan pernikahan sirri dengan Tergugat menurut Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kec. Bubutan Kota XXXXXXXXXXXXX dan Penggugat berstatus jejak dalam usia 20 tahun pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat XXXXXXXXXXXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SUNGKONO dan SUWADI dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama ANDI FIRMANSA umur 12 Tahun, dan ANIS NURDHYA umur 5 Tahun.

Menimbang, Bahwa Kurang lebih sejak 2007 ketentraman Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Agustus 2012 dan Tergugat sering memukul jika terjadi perselisihan dengan Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang sekitar 6 bulan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam sebagaimana pada Pasal 14 Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana pada Pasal 4 Kompilasi hukum Islam, maka Permohonan Penggugat agar Perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1999 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kec. Bubutan Kota
XXXXXXXXXXXXXX, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX)
dengan tergugat (AFANDI BIN MAT KASAN) yang dilangsungkan di
wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sawahan, Kota
XXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Februari 1999;
3. Menetapkan biaya perkara pada putusan akhir;

Demikian putusan ini dijatuhkan di XXXXXXXXXXXXXXX pada hari
Kamis tanggal 28 Maret 2013 yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil
Ula 1434 M. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. ABD.ROUF
ABDULLAH, SH.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. SIDDIKI** dan **Drs. H.
MUNADI, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu
oleh **DANI HASWAR SHI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. SIDDIKI.

Drs. ABD.ROUF ABDULLAH, SH.

Hakim Anggota,

Drs.H. MUNADI M.H

Panitera Pengganti

DANI HASWAR SHI

Selanjutnya sidang diskors untuk Musyawarah Majelis kepada
Penggugat dan saksi diperintahkan untuk meninggalkan persidangan untuk
sementara, dan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, setelah
Musyawarah Majelis selesai, skors dicabut dan sidang dibuka, kemudian
Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk kembali dalam persidangan.

Setelah pembacaan putusan sela selanjutnya majlis Hakim

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan putusan akhir atas perkara perceraian yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (AFANDI bin MAT KASAN) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap masing-masing kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Setelah putusan diucapkan oleh Ketua Majelis, maka sidang dinyatakan ditutup.

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

DANI HASWAR SHI

Drs. ABD.ROUF ABDULLAH, SH